

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN CABUT
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 71/Pdt.G/2026/PN Jap

Saya Renancie A. Sihombing, SE. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA dalam perkara Nomor : 71/Pdt.G/2026/PN Jap tanggal 8 April 2026 ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Benyamin Cristofel Baminggen, beralamat di Jalan Bosco Fernandez No.626, RT.002/RW.005, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat ;

Tentang Isi Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 Nomor : 71/Pdt.G/2026/PN Jap dalam perkara Gugatan Wanprestasi antara :

Himeka Rosdiana Casiel, dkk sebagai Penggugat ;

MELAWAN

Benyamin Cristofel Baminggen sebagai Tergugat ;

Kantor Pertanahan Kab. Jayapura sebagai Turut Tergugat ;

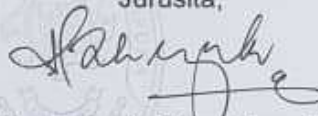
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah Register Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Jap tanggal 8 April 2026 telah dicabut oleh Para Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mencatat pencabutan gugatan Penggugat Nomor 71/Pdt.G/2026/PN Jap ini dalam buku register perkara gugatan perdata yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebesar Rp.257.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Jayapura, 18 Mei 2026

Jurusita,



Renancie A. Sihombing, S.E.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62) 811 470 5550 (Call Center Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA).